

ABSTRAK

Didalam perkawinan terdapat suatu faktor utama yang dapat menggerakkan perkawinan dan membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, yaitu harta dalam perkawinan. Seperti yang diketahui asal harta tersebut dapat berasal dari berbagai macam sumber, antara lain harta yang diperoleh sebelum terjadinya ikatan perkawinan yang disebut dengan harta bawaan dan harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan baik oleh suami maupun istri yang disebut dengan harta perkawinan. Baik suami maupun istri sama-sama memiliki kewenangan yang sama untuk melakukan pengelolaan atas harta bersama, namun harus disertai dengan persetujuan dari kedua belah pihak.

Seiring dengan semakin majunya perekonomian di Indonesia maka kebutuhan akan kehidupan sehari-hari pun semakin meningkat, sehingga membutuhkan sumber pembiayaan tambahan. Salah satunya melalui fasilitas kredit yang disediakan oleh lembaga perbankan. Untuk menjamin kredit yang diberikan aman dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak bank, maka bank akan memberikan perjanjian tambahan yaitu perjanjian jaminan kredit, yang dalam hal ini benda yang dijadikan jaminan kredit adalah harta bersama. Pengikatan jaminan tersebut dapat melalui beberapa lembaga jaminan, agar memberikan kepastian hukum apabila debitur wanprestasi.

Kata Kunci : Perkawinan, Harta Bersama, Perjanjian, Kredit, Jaminan, Wanprestasi.